

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
DESA YOSOWILANGUN KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF *'URF***

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ZUFAR AGIL

NIM. 220201110089



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
DESA YOSOWILANGUN KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF `URF**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ZUFAR AGIL

NIM. 220201110089



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
DESA YOSWILANGUN KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF 'URF**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Zufar Agil
NIM: 220201110089

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Zufar Agil, NIM: 220201110089, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
DESA YOSWILANGUN KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF 'URF**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 20 Mei 2026

Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI.
NIP: 198806092019031006

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas, <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://ahk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Zufar Agil
NIM : 220201110089
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI
Judul Skripsi : Penundaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Yosowilangun Kabupaten
Gresik Perspektif 'Urf

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 6 Oktober 2025	Judul Skripsi & ACC judul skripsi	
2	Senin, 13 Oktober 2025	Konsultasi Bab I dan Bab II	
3	Rabu, 15 Oktober 2025	Revisi Bab I, dan Konsultasi Bab II, Bab III	
4	Jumat, 7 November 2025	Revisi Bab II, Bab III, dan ACC Proposal Skripsi	
5	Senun, 11 Mei 2026	Revisi Bab I, dan Bab II	
6	Rabu, 13 Mei 2026	Revisi Bab III	
7	Kamis, 14 Mei 2026	ACC Bab I, Bab II, Bab III, dan revisi Bab IV dan Konsultasi Bab V	
8	Senin, 18 Mei 2026	ACC Bab IV	
9	Selasa, 19 Mei 2026	Revisi Bab V	
10	Rabu, 20 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 21 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 19751108 2009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Zufar Agil, NIM: 220201110089, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT DESA YOSWILANGUN KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF 'URF

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026. Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Hl.
NIP. 197910122008011010

(.....)
Ketua

2. Abdul Haris, M.Hl.
NIP. 198806092019031006

(.....)
Sekretaris

3. Ali Kadarisman, M.Hl.
NIP. 198603122018011001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 22 Juni 2026

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(QS. Ar-Ra'd : 11)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT DESA YOSOWILANGUN KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF *‘URF*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Āmīn.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Sudirman M.A., Dosen Wali. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Abdul Haris M.HI., Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberkati oleh Allah, Amin.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Khususnya orang tua penulis, Bapak Mochammad Ernaini dan Ibu Endang Sumarmi, serta saudara penulis Muhammad Althof Hamdani yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis di segala keadaan dalam menjalani setiap proses kehidupan.
9. Kepada seluruh narasumber yang terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan pelajaran hidup dan motivasi dalam perkuliahan. Tidak lupa, saudara-saudara “*Bolo Saklawase*” komplek Perumahan Suci, Kebomas, Gresik. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengarpakan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Zufar Agil

NIM: 220201110089

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan istilah asing dalam penulisan karya ilmiah kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti â, î, û (.)ا, ي, وBunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwâmah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
Daftar Isi.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39

C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV	48
HASIL DATA DAN PEMBAHASAN	48
A. Profil Desa.....	48
B. Pemaparan Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik	52
C. Analisis Penundaan Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Perspektif `Urf 66	
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1. Informan	37
Tabel 4.1. Batas Wilayah Desa Yosowilangun	47
Tabel 4.2. Mata Pencarian	48
Tabel 4.3. Alasan Penundaan Pembagian Harta Waris	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Denah Desa Yosowilangun	37
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lokasi Penelitian	77
Lampiran 2 Surat Pra Penelitian	77
Lampiran 3 Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian	78
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	78
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	81
Lampiran 6 Dokumentasi Harta Waris	81

ABSTRAK

Muhammad Zufar Agil, 220201110089, 2026, “Penundaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Yosowilangun Kabupaten Gresik Perspektif *‘urf*.” Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Pengaruh Penundaan; Harta Waris; *‘Urf*

Pembagian harta waris dalam Islam pada dasarnya dianjurkan untuk segera dilaksanakan setelah terpenuhinya hak-hak pewaris, seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, masih ditemukan kebiasaan menunda pembagian harta waris dengan berbagai alasan. Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Penundaan dilakukan karena adanya keinginan menjaga keutuhan harta, menghindari konflik keluarga, serta adanya kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan istilah *Djujuli*. Praktik tersebut menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan hukum waris Islam dan kebiasaan masyarakat (*‘urf*) yang berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan menganalisis praktik tersebut dalam perspektif *‘urf*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat serta tokoh agama di Desa Yosowilangun. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori *‘urf* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan dipengaruhi oleh faktor adat, ekonomi, serta upaya menjaga keharmonisan antar ahli waris. Penundaan biasanya dilakukan hingga waktu tertentu, bahkan ada yang berlangsung bertahun-tahun. Dalam perspektif *‘urf*, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *‘urf shahih*, karena dilakukan atas dasar musyawarah, tidak menghilangkan hak ahli waris, serta bertujuan menjaga kemaslahatan bersama.

ABSTRACT

Muhammad Zufar Agil, 220201110089, 2026, “The Delay in the Distribution of Inheritance among the Community of Yosowilangun Village, Gresik Regency: An ‘Urf Perspective.” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: Delay; Inheritance Property; ‘Urf.

The distribution of inheritance in Islam is essentially recommended to be carried out immediately after the fulfillment of the deceased’s obligations, such as funeral expenses, debt settlement, and the execution of wills. However, in social practice, there are still customs of delaying the distribution of inheritance for various reasons. This phenomenon also occurs in Yosowilangun Village, Manyar District, Gresik Regency. The delay is carried out to maintain the integrity of the property, avoid family conflicts, and because of a local tradition known as Djujuli. This practice is interesting to study because it relates to Islamic inheritance law and the community custom (‘urf) that has developed.

This study aims to describe the practice of delaying inheritance distribution in Yosowilangun Village, Manyar District, Gresik Regency, and to analyze the practice from the perspective of ‘urf. This research uses an empirical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving community members and religious leaders in Yosowilangun Village. The collected data were analyzed using descriptive qualitative techniques with the ‘urf theory approach in Islamic law. The results of the study show that the practice of delaying inheritance distribution in Yosowilangun Village is carried out based on family agreement and is influenced by customary, economic, and social harmony factors among heirs.

The delay is usually conducted for a certain period, and in some cases lasts for years. From the perspective of ‘urf, this practice can be categorized as ‘urf shahih, because it is based on deliberation, does not eliminate the rights of the heirs, and aims to maintain mutual benefit.

ملخص البحث

محمد ظفر عاقل، 220201110089، 2026، "تأخير تقسيم التركة لدى مجتمع قرية يوسوويلانغون بمحافظة جريسيك من منظور العرف البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ،

إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: عبد الحارث، الماجستير

الكلمات المفتاحية: تأخير التقسيم; التركة; العرف

إن تقسيم التركة في الإسلام يُستحب في الأصل أن يتم فور استيفاء حقوق المورث، مثل تكاليف الجنازة وسداد الديون، وتنفيذ الوصية. إلا أن الواقع الاجتماعي ما زال يشهد وجود عادة تأخير تقسيم التركة لأسباب متعددة. وتظهر هذه الظاهرة أيضاً في قرية يوسوويلانغون، ناحية مانيار، محافظة جريسيك. ويتم التأخير بدافع "الحفاظ على وحدة الممتلكات، وتجنب النزاعات العائلية، إضافة إلى وجود عادة اجتماعية تُعرف باسم "دجوجولي". وتُعد هذه الممارسة جديرة بالدراسة لارتباطها بأحكام الميراث في الإسلام والعرف السائد في المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف ممارسة تأخير تقسيم التركة في قرية يوسوويلانغون ناحية مانيار محافظة جريسيك، وتحليل هذه الممارسة من منظور العرف. وقد استخدمت الدراسة منهج البحث الميداني ذو المدخل الكيفي. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظة، والتوثيق مع أفراد المجتمع والزعماء الدينيين في قرية يوسوويلانغون. ثم تم تحليل البيانات باستخدام الأسلوب الوصفي الكيفي وفق نظرية العرف في الفقه الإسلامي. وأظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة تأخير تقسيم التركة في قرية يوسوويلانغون تتم بناءً على اتفاق الأسرة وتتأثر بالعوامل العرفية والاقتصادية، وكذلك بالرغبة في الحفاظ على الانسجام بين الورثة. وعادةً ما يستمر التأخير إلى مدة معينة، بل إن بعض الحالات تستمر لسنوات عديدة. ومن منظور العرف، يمكن تصنيف هذه الممارسة ضمن العرف الصحيح إذا تمت على أساس التشاور، ولم تؤدّ إلى ضياع حقوق الورثة، وهدفت إلى تحقيق المصلحة المشتركة. أما إذا أدى التأخير إلى ضياع حقوق الورثة، أو إثارة النزاعات الأسرية، أو التسبب في الضرر، فإن هذه الممارسة تُعد من العرف الفاسد لمخالفتها مبدأ العدالة في أحكام الميراث الإسلامي.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan tentang kewarisan dalam Islam adalah salah satu ketentuan yang sudah dijabarkan secara jelas dan rinci baik dalam Qur'an maupun dalam beberapa Hadis Nabi SAW. Penjelasan mengenai kewarisan diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 dan An-Nisa ayat 33. Dalam kedua ayat tersebut Allah telah menetapkan bagian-bagian dari harta waris untuk para ahli waris yang berhak menerimanya. Pembagian harta warisan kepada para ahli waris dapat terjadi ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta waris (*tirkah*). Adanya hak ahli waris dari harta peninggalan (*tirkah*) tentunya tetap memperhatikan syarat dan ketentuan fikih mawaris termasuk di dalamnya yakni menyegerakan pembagian harta warisan tersebut.¹

Mengkaji sistem pembagian waris maka berhubungan langsung dengan pengakuan dan deskripsi mengenai masyarakat dalam mengindahkan haknya dengan ketentuan yang mengikat masyarakat itu sendiri. Khususnya Indonesia dengan berbagai keberagaman budaya dan tradisi yang tersebar diseluruh nusantara.

Pembagian harta waris dalam hukum Islam pada dasarnya harus dilakukan segera setelah terpenuhinya hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan,

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, Terjemahan Sarmin Syukur, (Surabaya: AlIkhlas, 1995), 7

seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Namun, dalam praktiknya di masyarakat, sering terjadi penundaan pembagian harta waris dengan berbagai alasan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun adat kebiasaan yang berkembang.²

Realita yang terjadi ternyata ada beberapa keluarga muslim yang masih belum membagikan harta warisan padahal pewaris telah meninggal cukup lama. Fenomena penundaan pembagian waris juga ditemukan pada masyarakat Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Penundaan ini biasanya dilakukan untuk menjaga keutuhan harta, menghindari konflik antar ahli waris, atau karena masih adanya orang tua (misalnya ibu) yang hidup dan mengelola harta tersebut. Praktik ini menjadi menarik untuk dikaji karena tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip pembagian waris dalam hukum Islam yang menganjurkan penyegearaan.

Kebiasaan itu terjadi ketika seorang ahli waris yang tidak langsung merundingkan atau bermusyawarah tentang pembagian harta waris, tetapi lebih memilih menjaga keutuhan aset atau menunggu waktu yang tepat, dibahas atau di musyawarahkan setelah 100 harinya atau *satus dinane* pewaris meninggal yang menyebabkan seluruh ahli lupa untuk musyawarah tentang pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris. Dan perilaku tersebut dilakukan oleh Sebagian besar masyarakat disana.

² Lia Dahliani, dkk., "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa," *Tahkim*, no. 01 (2018): 56, <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.573>

Masyarakat di Desa Yosowilangun ada juga yang bermusyawarah tetapi harta waris tersebut tidak langsung dibagi melainkan menunggu hasil dari harta waris tersebut dan harta waris itu berupa satu rumah ataupun tanah/tambak yang luas, dengan catatan ahli waris lebih dari 2. Kebiasaan ini dilakukan setelah 7 hari setelah pewaris meninggal. Dan Kebiasaan itu disebut warga Desa Yosoilangun sebagai *Djujuli*.

Dilihat dari kenyataan di atas maka, Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah adanya kebiasaan atau hukum adat yang sering kali menghalangi pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat dan bagaimana tinjauan *'urf* (adat kebiasaan) mempengaruhi pelaksanaan kewajiban ini.³

Harta waris yang ditunda pembagiannya oleh beberapa keluarga di Yosowilangun ini akan menimbulkan permasalahan yang menjadi penyebab munculnya permusuhan di kemudian hari, kebencian antar-ahli waris sehingga terputusnya tali silaturahmi antar-ahli waris. Hal tersebut merujuk pada hasil penelitian Lia Dahliani, dkk. yang telah meneliti dampak atau akibat buruk dari harta waris yang ditunda pembagiannya oleh masyarakat muslim Kota Langsa sebagai berikut:⁴

³ Taufik Hidayat Harahap, "Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum dan Penyelesaiannya" *Jurnal Tahqiq*, no.1 (2016): 125, <https://jurnal.stislahilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/270>

⁴ Lia Dahliani, dkk., "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa," *Tahkim*, no. 01 (2018): 56. <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.573>

1. Terjadi konflik antar-ahli waris, konflik ringan maupun konflik berat.
2. Berkurangnya bagian ahli waris dari yang mestinya diterima.
3. Adanya ahli waris yang belum mendapatkan hak dari harta warisan yang semestinya sudah dibagikan akan tetapi meninggal terlebih dahulu
4. Terputusnya silaturahmi antar-ahli waris karena rebutan harta warisan

Kasus di atas merupakan kasus penundaan pembagian harta warisan yang ada disana dan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun dari permasalahan tersebut dibahas untuk membahas secara detail berdasarkan permasalahan di atas tentu saja harus dibuktikan dengan cara metodologi penelitian sosiologis, empiris, atau lapangan melalui penelitian ini, dikaji dan dianalisis dengan teori yang relevan dan sebagian juga dari beberapa kajian pustaka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan *`urf* terhadap penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Yosowilangun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
2. Menjelaskan tinjauan *`urf* terhadap praktik penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Yosowilangun

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

- a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya mengenai pembagian harta waris ditinjau dari perspektif *`urf*.
- b. Bagi Pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan terhadap pembagian harta waris ditinjau dari perspektif *`urf*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami pembagian harta waris ditinjau dari perspektif *`urf*,
- b. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Penundaan pembagian harta waris

Penundaan pembagian harta warisan adalah tindakan menunda proses distribusi harta warisan kepada para ahli waris. Secara umum, penundaan pembagian warisan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti menjaga keharmonisan keluarga atau adanya sengketa di antara ahli waris.⁵

2. *Al-'urf*

'urf secara bahasa itu kelazimanan atas suatu kebiasaan yang dilakukan.⁶ Sedangkan *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka, hal ini mencakup *'urf amaly* dan *qauliy*. Dengan kata lain, *'urf* merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁷

Dapat diartikan *'urf* adalah segala sesuatu tindakan/kebiasaan yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka.⁸

3. Fikih *mawaris*

⁵ Abdullah, A, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya", *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2023): 1-20.

⁶ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, No. 2(2020): 391

⁷ M. Umar, Study, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: 1987), h. 109

⁸ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 10

Fikih *mawaris* adalah ilmu dalam Islam yang membahas tentang pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ilmu ini menjelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, serta berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Secara bahasa, "mawāris" (مَوَارِيث) adalah bentuk jamak dari "mīrāts" (مِيرَاث) yang berarti warisan.⁹

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian awal mengenai latar belakang munculnya persoalan terkait praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun, khususnya pada pembagian harta waris. Pada bab ini juga dijelaskan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan mengenai penundaan pembagian harta waris. Tujuannya adalah memberikan gambaran posisi penelitian saat ini, sekaligus membandingkannya dengan kajian terdahulu sehingga dapat terlihat perbedaan fokus dan kontribusi penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

⁹ Beni Ahmad, *fikih mawaris*, cet ke 1, (Bandung Pustaka setia, 2019), 15

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian empiris ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk memahami praktik penundaan pembagian harta waris di desa tersebut.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan lapangan mengenai pelaksanaan praktik penundaan pembagian harta waris di lokasi penelitian, termasuk pandangan tokoh masyarakat dan agama terhadap praktik penundaan pembagian harta waris. Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis dengan mengacu pada ketentuan hukum waris dan perspektif *'urf* terkait praktik penundaan pembagian harta waris, sehingga peneliti dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum keseluruhan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi masalah di masa yang akan datang serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini ditinjau kembali untuk memperoleh gambaran hubungan antara pembahasan peneliti saat ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan objek penelitian, sehingga masalah yang relevan dapat diselesaikan secara cermat dan menyeluruh. Beberapa penelitian yang memiliki kesamaan antara lain:

1. Elsa Kamila Rosydiana (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Kamila Rosydiana dengan judul “Pengaruh Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)”, berfokus pada pengaruh penundaan pembagian harta waris terhadap pembagian harta bersama di Desa Coper dengan analisis pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: di Desa Coper pembagian harta waris tidak dilaksanakan langsung setelah pewaris meninggal, tetapi menunggu hingga pasangan yang ditinggalkan meninggal. Alasan penundaannya berbeda-beda pada setiap keluarga. Pembagiannya dilakukan secara musyawarah keluarga dan pembagiannya dibagi rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Penundaan ini dapat menghilangkan hak harta bersama milik

pasangan yang masih hidup pada kasus cerai mati. Kondisi seperti ini tidak sesuai pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.” Selain itu, penundaan pembagian harta waris ini juga memiliki beberapa dampak positif dan negatif yaitu dalam aspek keluarga dan aspek sosial.¹⁰

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta waris yang mengalami penundaan yang disebabkan karena adanya faktor yang menghalanginya, contohnya seluruh ahli sepakat bahwa penundaan pembagian harta waris sampai pasangan pewaris meninggal. Perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Elsa berfokus analisis pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pengaruh penundaan pembagian harta waris, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan dari *urf*.

2. Fakhru Zaman (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Fakhru Zaman dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan Di Masyarakat Kabupaten Dompu Perspektif *Maslahah*”, berfokus pada praktik penundaan pembagian harta waris yang berakibat peminjaman harta waris pada masyarakat Kelurahan Kandal II perspektif *maslahah*.

Hasil penelitian tersebut adalah praktik penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta waris benar-bener terjadi di tengah masyarakat

¹⁰ Elsa Kamila Rosydiana, “Pengaruh Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)”(Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/70770/>

kabupaten Dompu, penyebab utama penundaan ini terjadi karena harta waris tidak secara langsung dibagikan pada semua ahli waris, melainkan semua harta waris diberikan pada pasangan yang ditinggalkan sebagai pemilik mutlak semua harta tersebut. Oleh karena itu permasalahan menjadi kompleks ketika harta tersebut dipinjamkan pada saudara-saudaranya tanpa adanya musyawarah kepada ahli waris lainya dan perjanjian yang mengikat antara peminjam dan yang meminjam dan menyebabkan kerugian pada ahli waris lainya.

Perspektif *masalah* Syaekh Ramadhan Al Buthi fenomena penundaan ini tidak dapat digolongkan pada kemaslahatan dan dalam hukum Islam karena merugikan ahli waris lainya dan ini bertentangan dengan prinsip Al-Quran yang mengatur untuk disegerakanya dalam membagi harta warisan, *Maqasid Syariah* menyebabkan konflik antara keluarga sehingga tidak sesuai dengan penjagaan keturunan, Hadist nabi telah mengatur warisan harus segera dibagikan dan diberikaan sesuai hak-haknya, *qiyas*, dan *masalah* yang setara atau yang lebih besar.¹¹

Persamaanya adalah sama-sama berfokus pada penyebab dari adanya penundaan pembagian harta waris, contohnya faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang hukum waris islam. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fakhru hanya meninjau dari perspektif *masalah* dari Syaekh Ramadhan Al Buthi, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif *`urf*

¹¹ Fakhru Zaman, "Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan Di Masyarakat Kabupaten Dompu Perspektif Masalah"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/80347/>

3. Muhammad Ghifari (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghifari berjudul “Ahli Waris yang Menolak Menerima Harta Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”, memusatkan perhatian pada masalah pembagian harta warisan yang sudah ditentukan siapa saja yang berhak menerima harta warisan, tetapi salah satu ahli waris menolak menerima harta warisan menolak dengan alasan bahwa dia akan membeli harta waris itu .dan akan membagikannya setelah itu dengan sama rata. Dilihat dari hukum kewarisan islam, tindakan yang dilakukan boleh asalkan semua ahli waris tersebut, jika salah satu ada yang tidak setuju maka tidak diperbolehkan. Penelitian Ghifari merupakan penelitian hukum empiris.¹²

Hasil penelitian ini adalah penolakan warisan oleh ahli waris memang terjadi dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penolakan ini biasanya dipengaruhi oleh alasan tertentu, seperti pertimbangan pribadi atau beban tanggung jawab. Jadi ahli waris yang menolak warisan dianggap melepaskan haknya secara sukarela, dan hal tersebut tetap sah menurut hukum kewarisan Islam.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang masalah salah satu ahli waris yang menolak menerima harta waris dengan alasan yang agak membahayakan karena bisa memicu konflik antar ahli waris lainnya.

¹² Muhammad Ghifari, “Ahli Waris yang Menolak Menerima Harta Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”(Undergraduate Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2021), <https://repository.metrouniv.ac.id/>

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Ghifari hanya meninjau dari perspektif hukum waris, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif *`urf* karena kejadian yang dialami lebih dari satu kejadian.

4. Nurhalimah Nasution (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah Nasution berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hukum Islam”,¹³ memusatkan perhatian pada perilaku masyarakat yang tidak langsung membagikan harta warisnya setelah pewaris (ayah atau ibu) meninggal dunia dengan alasan-alasan tertentu dan tanpa adanya musyawarah dari seluruh ahli waris, sedangkan menunda pembagian harta waris dapat menimbulkan konflik yang sangat besar dikemudian hari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan Nurhalimah adalah faktor penundaan pembagian harta warisan ini disebabkan dengan faktor ekonomi dan pendidikan, faktor adat dan kebiasaan, dan kurangnya pemahan masyarakat tentang penundaan pembagian harta warisan. Dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan ini adalah putusny silaturahmi, berubahnya status hak milik harta warisan menjadi hak milik pribadi, terjadinya pertengkaran antara keluarga dan berkurangnya keharmonisan dalam keluarga. Persamaannya adalah sama-sama memusatkan fokus pada perilaku masyarakat yang tidak langsung membagikan harta warisnya setelah pewaris meninggal dunia dan adanya dampak yang ditimbulkan

¹³ Nurhalimah Nasution, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hukum Islam”(Undergraduate Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, 2023), <http://etd.uinsyahada.ac.id/9548/>

dari perilaku menunda pembagian harta waris. Perbedaannya adalah skripsi yang diteliti oleh Nurhalimah hanya meninjau dari perspektif hukum Islam secara luas, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif *`urf* yang lebih rinci.

5. Umi Latifah (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Latifah dengan judul “Penangguhan Pembagian Harta Waris Di Desa Dororejo Kecamatan Doro”,¹⁴ memusatkan fokus pada hukum penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan sudut pandang *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian yang dilakukan Latifah adalah praktik penundaan pembagian warisan yang terjadi karena beberapa alasan diantaranya untuk tujuan kemaslahatan bagi ahli waris yang belum dewasa dan membutuhkan pengurusan dari harta waris yang ada, juga untuk tujuan memenuhi hak orang lain yang ada ikatan dengan harta warisan, juga karena belum adanya kesempatan untuk bermusyawarah bersama ahli waris dan Hukum penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam perspektif *maslahah mursalah* adalah dibolehkan. Persamaannya adalah sama-sama memusatkan perhatian pada praktik penundaan pembagian harta waris yang terjadi karena beberapa alasan. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Latifah hanya meninjau dari perspektif *maslahah mursalah* tidak sampai meninjau dari perspektif *`urf*.

¹⁴ Umi Latifah, “Penangguhan Pembagian Harta Waris Di Desa Dororejo Kecamatan Doro” (Undergraduate Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), <http://etheses.uingusdur.ac.id/7456/1/2011115037->

TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Elsa Kamila Rosydiana (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)	Pengaruh Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)	sama-sama membahas tentang pembagian harta waris yang mengalami penundaan yang disebabkan karena adanya faktor yang menghalanginya, contohnya seluruh ahli sepakat bahwa penundaan pembagian harta waris sampai pasangan pewaris meninggal	penelitian yang diteliti oleh Elsa berfokus pada analisis pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pengaruh penundaan pembagian harta waris
2	Fakhru Zaman (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025)	Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan Di Masyarakat Kabupaten Dompu Perspektif <i>Maslahah</i>	sama-sama berfokus pada penyebab dari adanya penundaan pembagian harta waris, contohnya faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang hukum waris islam	penelitian yang dilakukan oleh Fakhru hanya meninjau dari meninjau dari perspektif <i>masalah</i> dari Syeikh Ramadhan Al Buti, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif `urf
3	Muhammad Ghifary, (Metro: Sekolah Tinggi	Ahli Waris yang Menolak Menerima Harta	sama-sama membahas tentang masalah	penelitian yang dilakukan Ghifari hanya

	Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2021)	Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)	salah satu ahli waris yang menolak menerima harta waris dengan alasan yang agak membahayakan karena bisa memicu konflik antar ahli waris lainnya	meninjau dari perspektif hukum waris, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif `urf karena kejadian yang dialami lebih dari satu kejadian.
4	Nurhalimah Nasution, (Padang: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023)	Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hukum Islam	adalah sama-sama memusatkan fokus pada perilaku masyarakat yang tidak langsung membagikan harta warisnya setelah pewaris meninggal dunia dan adanya dampak yang ditimbulkan dari perilaku menunda pembagian harta waris	skripsi yang diteliti oleh Nurhalimah hanya meninjau dari perspektif hukum islam secara luas, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif `urf yang lebih rinci.
5	Umi Latifah, (Pekalongan: Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, 2022)	Penangguhan Pembagian Harta Waris Di Desa Dororejo Kecamatan Doro	sama-sama memusatkan perhatian pada praktik penundaan pembagian harta waris yang terjadi karena beberapa alasan	penelitian yang dilakukan oleh Latifah hanya meninjau dari perspektif masalah mursalah tidak sampai meninjau dari perspektif `urf.

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah membahas praktik penundaan pembagian harta waris jika ditinjau dari segi perspektif `urf.

B. Kerangka Teori

1. Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, berupa ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadist-hadist Rasulullah SAW dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, ada yang secara tersirat dan ada yang kadang-kadang hanya berisi pokok-pokok saja.¹⁵ Dan yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lakilaki sebanyak bahagian dua orang saudara

¹⁵ Beni Ahmad, *Fikih Mawaris*, cet ke 1, Bandung Pustaka Setia, 2019, 25

*perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*¹⁶

Selain Al-Qur`an dan Hadist, hukum kewarisan juga bersumber dari hasil ijtihad para ulama. Ijtihad ialah usaha seseorang dengan segenap kemampuan akalanya dalam menggali hukum dari Al-Qur`an dan Hadist. Amir Syaifuddin menyimpulkan, bahwa :

“Hasil ijtihad yang telah dirintis oleh para mujtahid terdahulu dalam hubungannya dengan hukum kewarisan pada dasarnya terdapat dua aliran, yaitu aliran Ahli Sunnah dan Aliran Syi`ah. Perbedaan pokok diantara keduanya ialah pada pemahaman terdapat kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan. Adanya perbedaan itu menimbulkan yang nyata dalam susunan ahli waris dan cara pewarisannya.”

Aliran Ahlu Sunnah terdapat kelompok Jumhur Ulama dan kelompok Dzahiri. Perbedaan diantara keduanya ialah pada pemahaman terdapat garis hukum. Ulama Dzahiri memahami garis hukum dari lahirnya saja, sedangkan Jumhur Ulama memahami garis hukum tidak dapat dari lahirnya saja apabila ada keterangan dari hadist Nabi Saw, yang menghendaki demikian. Di kalangan Jumhur Ulama pun terdapat perbedaan, hanya saja tidak terlalu jauh berbeda.¹⁷

2. Asas – Asas Kewarisan dalam Hukum Islam

¹⁶ Tim Penerjemah al-Qasbah, *Al-Qur`an Hafalan Hafan 8 Blok Perkata Latin*, (Bandung: al-Qasbah 2022), 106.

¹⁷ Saifuddin AL-Amidin, *AL- ihkam Fi Ushulil Ahkam IV, Muassasiah Al-Halabi* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah), 141

Asas-asas dalam Hukum Kewarisan Islam ini ditonjolkan agar dapat diketahui sampai sejauh mana spesifikasi Hukum Kewarisan Islam serta nilai keadilannya sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas, yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan produk akal manusia, akan tetapi karena sifatnya yang berbeda dalam jenisnya, hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian dari Agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim.¹⁸

Asas-asas yang dapat disarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, mengandung lima asas yaitu:

a. Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Kata Ijbari sendiri secara bahasa mengandung arti paksaan (compulsory). Dijalankan asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT, tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan atau mengeluarkan ahli waris yang sah sesuai yang ditentukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11,12 dan 176.

¹⁸ Adnan Qohar, H.A. Choiri, dan M.Muslich, *Hukum Kewarisan Islam , Keadilan, dan Metode praktis*, 54

Asas Ijbari ini tidak berarti memberatkan ahli waris, seandainya pewaris mempunyai utang yang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkan, maka ahli waris tidak dibebankan untuk membayar semua utang pewaris tersebut, apabila ada ahli waris yang hendak membayar utang tersebut, pembayaran itu bukanlah merupakan suatu kewajiban, melainkan suatu dorongan moralitas/akhlak yang baik oleh ahli waris.¹⁹

b. Asas Bilateral dalam hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Secara prinsip asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

c. Asas individual Hukum kewarisan Islam mengajarkan asas kewarisan secara Individual, dalam artian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara pribadi, yang dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri tanpa harus terikat dengan ahli waris yang lainnya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam jumlah tertentu kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima.²⁰

d. Asas keadilan berimbang asas ini mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dan yang harus ditunaikan, laki-laki dan

¹⁹ Daud Ali, *Hukum Islam, dan tata hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: Raya Grafindo 2016), 126

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, (Bandung; Pustaka Setia 2009), 19-34

perempuan sama-sama memperoleh harta warisan, akan tetapi dalam hal jumlah yang diterima antara laki-laki dan perempuan berbeda yaitu laki-laki memperoleh dua sedangkan perempuan hanya mendapatkan satu, hal ini terjadi disebabkan laki-laki itu menanggung beban untuk membiayai anak dan istrinya, sedangkan perempuan memperoleh biaya dari laki-laki, karena hal inilah yang menjadi dasar keseimbangan antara jumlah yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaanya dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Asas karena akibat kematian Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan dapat berlaku apabila telah terjadi kematian, pemilik harta telah meninggal kemudian barulah harta tersebut dapat beralih atau dipindahkan kekuasaan kepada orang lain atau ahli waris. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (ahli waris) selama yang mempunyai harta masih hidup. Pada asas ini menggambarkan bahwa Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat adanya kematian bukan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup. Prinsip ini memiliki kaitan yang erat dengan asas Ijbari, apabila seseorang telah memenuhi Syarat sebagai subjek hukum, maka pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya, akan tetapi, kebebasan itu hanya untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia

²¹ Rahmad Bagindo, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2010), 5

meninggal dunia, meskipun demikian kebebasan seseorang untuk berwasiat tetap terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.²²

3. Sebab Terjadinya Kewarisan

Menurut Sayyid Sabiq seseorang dapat mewarisi harta seseorang karena tiga sebab yaitu: sebab hubungan kerabat/ nasab, perkawinan, dan *wala`* (pemerdekaan budak), adapun dalam literatur lainnya disebutkan bahwa sebabsebab terjadinya kewarisan itu ada empat sebab yaitu :²³

a) Hubungan Kekerabatan (nasab)

Salah satu hal yang dapat mengalihkan harta seseorang kepada orang lain adalah apabila orang tersebut yang memiliki harta telah meninggal. Peralihan harta tersebut dapat dipindahkan kepada orang lain karena memiliki hubungan kekerabatan (nasab) antara pewaris dan ahli waris. Ditinjau berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dan yang diwarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu:²⁴

- *Furu`* yaitu anak turunan (cabang) dari si mati.
- *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membedakan.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris* (cet ke 1, Bandung: Pustaka Setia 2009), 43-53

²³ Beni Ahmad, *Fikih Mawaris*, cet ke 1, (Bandung Pustaka setia,2019), 30

²⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Islam, dalam fathurrahman*, (Jakarta : Sinar Grafika 2015), 73

b) Hubungan Perkawinan

Hubungan berdasarkan atas hubungan kekerabatan atau nasab, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan maksud bahwa suami menjadi ahli waris bagi istrinya meninggal dunia, dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya apabila suaminya meninggal dunia. Sebab timbulnya hubungan kewarisan karena perkawinan didasarkan pada dua syarat, yaitu:²⁵

❖ Perkawinan itu Sah Menurut Syariat Islam

Dimaksud adalah semua syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, antara kedua mempelai yang telah melangsung akad nikah yang sah. Terlepas dari telah berhubungan badan ataupun belum, Ketentuan ini berdasarkan pada keumuman ayat tentang waris dan hadis Rasulullah SAW.

Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa' dengan suaminya adalah sah dan menjadi sebab timbulnya kewarisan, suatu perkawinan dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan pada telah terlaksanakan hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya, sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut Syariat Islam atau dinyatakan fasid (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena

²⁵ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Samarinda:Ar-Ruzz Media, 2019), 29

tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya apabila salah satu dari mereka meninggal dunia.

❖ Perkawinan Masih Utuh

Perkawinan yang dibinah tersebut masih utuh, tidak ada perceraian selama keduanya bersama saat salah satu pihak meninggal dunia. Termaksud dalam ketentuan ini apabila salah satu meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'i* dan perempuan masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak *raj'i* masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan badan (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan badan telah berakhir dengan adanya perceraian.

c) Hubungan Sebab *wala'*

Hubungan sebab *wala'* adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul sebab membebaskan budak, meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Saat ini hubungan *wala'* hanya terdapat dalam tataran wacana saja sebab hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan suka rela memerdekakan budaknya, dengan demikian, pemilik budak yang tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap menjadi cakap. Namun pada zaman sekarang hubungan *wala'* karena

memerdekakan budak itu sudah tidak berlaku lagi sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak yang akan dimerdekakan.²⁶

d) Hubungan Sesama Muslim

Hubungan sesama Islam disini adalah apabila seseorang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang biasanya disebut Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak memiliki ahli waris itu akan diwariskan kepada ummat Islam.²⁷

4. Kewajiban Ahli Waris Kepada Pewaris

Menurut (KHI) Kompilasi Hukum Islam pada pasal 175 yaitu pada ayat 1 dan 2 disebutkan yang menjadi kewajiban ahli waris kepada pewaris, adalah:

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b) Menyelesaikan baik utang-utang, berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris
- d) Membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut.

²⁶ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Samarinda:Ar-Ruzz Media, 2019), 32

²⁷ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Samarinda:Ar-Ruzz Media, 2019), 34

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang piutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.²⁸

5. Hukum Menyegerakan Pembagian Harta Waris

Dalam hukum waris islam menyegerakan pembagian harta waris merupakan sebuah kewajiban dan anjuran utama setelah hak-hak pewaris yang mendesak terpenuhi. Pengurusan harta waris dianjurkan segera dilakukan setelah menyelesaikan biaya penguburan, pelunasan utang, dan penunaian wasiat almarhum sebagaimana yang diatur dalam syariat maupun Kompilasi Hukum Islam.

Harta waris adalah hak ahli waris, maka pemilik hak waris dapat meminta haknya kapan pun ahli waris mau, baik ketika ahli waris membutuhkan atau tidak membutuhkan. Harta waris merupakan hak, sehingga menunda pembagian waris tanpa kerelaan dari semua ahli waris adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak adil. Penundaan ini tidak dibenarkan karena dapat mengganggu hak orang lain.

Penundaan pembagian warisan merupakan kesepakatan dengan kerelaan semua ahli waris karena adanya alasan tertentu, maka tindakan penundaan tersebut dapat dibenarkan.²⁹ Pemahaman ini juga sesuai dengan Fatwa Majelis

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 173.

²⁹ Humas MPU, "Hukum Menyegerakan Pembagian Warisan oleh Tgk Alizar Usman," *Web MPU*, 4 Febuari 2026, diakses 21 Juni 2026, <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2026/02/04/hukum-menyegerakan-pembagian-warisan-oleh-tgk-alizar-usman/>

Permusyawaratan Ulama Aceh No.3 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2023 dijelaskan:³⁰

- a. Harta seseorang yang meninggal dunia berpindah menjadi hak milik ahli waris setelah menyelesaikan keperluan yang berhubungan tajhiz mayat, pelunasan hutang, wasiat dan hak yang mengikat dengan harta.
- b. Hukum menunda pembagian harta warisan adalah boleh, apabila mendapat persetujuan seluruh ahli waris yang berhak dan mu'tabar dalam memberikan izin serta dikelola sesuai dengan hukum syar'I,
- c. Hukum menunda pembagian harta warisan adalah haram, apabila mengakibatkan terdhalimi ahli waris, berkurangnya nilai harta atau hilang dan rusaknya harta,
- d. Hukum menunda pembagian harta warisan pada bagian ahli waris tertentu karena keraguan pada nasabnya dan/atau keraguan pada hidup atau tidaknya adalah wajib, sehingga ada ketetapan nasab dan/atau ahli waris dari pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah), dan
- e. Hukum menunda pembagian harta warisan pada bagian ahli waris tertentu adalah wajib, karena keraguan anak dalam kandungan, atau keraguan pada jenis kelamin, sampai jelas status keduanya.

6. Dasar hukum *`urf*

Dasar hukum *`urf* disandarkan pada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al- A`raf ayat 199 yang berbunyi :

³⁰ Humas MPU, "Hukum Menyegerakan Pembagian Warisan oleh Tgk Alizar Usman," *Web MPU*, 4 Febuari 2026, diakses 21 Juni 2026, <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2026/02/04/hukum-menyegerakan-pembagian-warisan-oleh-tgk-alizar-usman/>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."³¹

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.³² Ada juga firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6, Allah berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas."³³

³¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=198&to=200> (diakses 29 April 2026)

³² Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al- Manhaj*, no. 2(2019): 158 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>

³³ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=6&to=176> (diakses 29 April 2026)

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.³⁴ Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang haditsnya berbunyi:

، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي
وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ . فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ " .

Artinya: “Aisyah melaporkan: Hind, putri 'Utbah, istri Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah (ﷺ) dan berkata: Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, tetapi (aku terpaksa) mengambil dari hartanya (sebagian darinya) tanpa sepengetahuannya. Apakah ada dosa bagiku? Kemudian Rasulullah (ﷺ) berkata: Ambillah dari hartanya yang wajar yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu.³⁵ (HR Muslim no. 1714).

6. Pembagian `urf

Para ulama ushul fiqh ada membagi `urf kepada dua macam yaitu `urf shahih dan `urf fasid. Tetapi ada juga membaginya menjadi tiga macam `urf yaitu:

³⁴ Fitra Rizal, “Penerapan `Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Al- Manhaj*, no. 2(2019): 159 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>

³⁵ Tim penerjemah, “Hadits dan Terjemahan,” *Hadits id*, 29 April 2016, diakses 30 April 2026, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1714>

a. *`Urf* yang berlaku di suatu tempat (*al-`urf al-tabi`i*) atau *`urf* dari segi objeknya dan terbagi menjadi dua macam *`urf* yaitu :³⁶

1) *`Urf qawli* atau *lafdhi*. *`Urf qawli* atau *lafdhi* adalah kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti lafadh *al-walad* yang menurut bahasa bisa diartikan dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan *`urf* dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

2) *`Urf `amali*. *`Urf `amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau mu`amalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).

b. *`Urf* yang berlaku pada letak objeknya dan terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

³⁶ Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, *Al-Ijtihad fima la Nassa fihi*, Jilid II, Cet. I, (Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982), 186-192

- 1) *`Urf* universal dan parsial (*al-`urf min haithu sudurihi min kulli al asykhass ba`dihim*) atau dari segi cakupan makna dan „urf ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:³⁷
 - a) *`Urf`am*. *`Urf`am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya
 - b) *`Urf khas*, *`Urf* khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.
- c. *`Urf* yang disyari`atkan dan yang tidak disyari`atkan (*`urf min hyth kawnihi masyu`ah wa ghair masyru`in*) atau *`urf* dilihat dari segi keabsahan dan dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) *`Urf shahih*. *`Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin,
 - 2) *`Urf fasid*. *`Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara“ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara“, misalnya kebiasaan

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, Cet. II, (Bayrut: Dar al- Fikr, 1986), 829-833

yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.

Sedangkan A.Djazuli dan Nurol Aen, Abdul Wahhab Khallaf, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mereka membagikan hanya membagikan *`urf* kepada dua *„urf* yaitu *`urf shahih* dan *`urf fasid* (dia menyebutnya dengan *al-`adat al-shahihah* dan *al-`adat al-bathilah*) pembagian *„urf* ini menurut pembagian di atas dimasukkan ke dalam *`urf* dari segi keabsahannya atau yang disyari`atkan dan yang tidak disyari`atkan.³⁸

7. Kehujjahan *`urf*

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan *`urf*. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan *`urf-`urf* Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan *„urf* pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah SWT karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima *`urf* jauh lebih besar bila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab`yah al-aqliyah* lainnya.³⁹

Mayoritas ulama menjadikan *`urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan *`urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum

³⁸ Muhammad Mahmud Nasution, “Eksistensi *`Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam”, *Al-Mau`izhah* no.2(2022): 228

³⁹ Mustafa Ibrahim al-Zilmi, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw` Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Baghdad: Matba`ah As`ad, 1983), 59

dalam nash Qur'an dan Hadis, *Ijma'* dan *Istihsan* baik *Istihsan Qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua *qiyas* yang berbeda) maupun *istihsan atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata).⁴⁰ Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan *'urf*, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak.

Syafi'iyah menerima *'urf* apabila *'urf* tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujiannya Malikiyah membagi *'urf* kepada tiga yaitu, pertama *'urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua *'urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' (*'urf* ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga *'urf* yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.⁴¹

Ulama Hanabilah menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni *sunnah*.⁴² Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak menganggap *'urf* sebagai hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat *'urf* tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global tetapi hanya sebatas qaidah *ushul* yang masih

⁴⁰ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 174-175.

⁴¹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 232-233

⁴² Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 34-35

diperselisihkan atau `urf hanya sebatas ketetapan *qadhi* dan *mufti* ketika menetapkan hukum-hukum fiqh.⁴³

Menurut Abd Wahhab Khallaf bahwa `urf bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri akan tetapi dia termasuk ke dalam memelihara *maslahah mursalah*. Menurut dia hal ini disebabkan oleh `urf dapat mentakhshishkan yang `am dan mentaqyidkan yang mutlak, dan *qiyas* dapat ditinggalkan karena ada `urf. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya `urf padanya karena hal itu merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.⁴⁴

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya „urf dapat dijadikan landasan berhujjah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A`raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Maafkanlah dan suruhlah (Mengerjakan) ma`ruf dan berpalinglah pada orang-orang jahil”.⁴⁵

Hal ini juga didukung oleh al-Qur`an dalam surat al-Baqarah ayat 223:

نَسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُّوْا حَرْثَكُمْ اِنَّیْ سَمِیْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلْقُوْهُ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ

⁴³ Muhammad Mahmud Nasution, “Eksistensi `Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam”, *Al-Mau`izhah* no.2(2022): 229

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123

⁴⁵ Tim Penerjemah al-Qasbah, *Al-Qur`an Hafalan Hafan 8 Blok Perkata Latin*, (Bandung: al-Qasbah 2022), 176

Artinya : “*Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.*”⁴⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang memberikan standar rezeki dan pakaian yang diberikan kepada istri yang telah diceraikan kecuali hanya sekadar memberikan batasan global yaitu *al-ma`ruf*. Melalui keglobalan inilah maka peranan *`urf* dalam merinci dan menafsirkan ayat al-Qur`an dan sunnah dianggap perlu.⁴⁷

Berdasarkan dua ayat di atas, sekilas tampaknya *`urf* hanya sebatas kepada salah satu aspek yang dijadikan untuk menafsirkan al- Qur`an jadi *`urf* di sini berfungsi sebagai salah satu alat untuk menafsirkan ayat al-Qur`an yang masih *`am* dan ditakhshiskan oleh *`urf*.⁴⁸ Kalau melihat kepada pemikiran ini nampaknya sesuai dengan pandangan mazhab Imamiyah yang tidak menganggapnya sebagai hujjah. Akan tetapi kalau melihat kepada kedua hadis Rasulullah Saw di atas nampaknya *`urf* dapat dijadikan salah satu hujjah dalam menetapkan hukum Islam.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *`urf* bisa digunakan sebagai hujjah, jika *`urf* tersebut menimbulkan *masalah mursalah* dan tidak

⁴⁶ Tim Penerjemah al-Qasbah, Al-Qur`an Hafalan Hafan 8 Blok Perkata Latin, (Bandung: al-Qasbah 2022), 35

⁴⁷ Muhammad Mahmud Nasution, “Eksistensi *`Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam”, *Al-Mau`izhah* no.2(2022): 231

⁴⁸ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta, Yayasan Paramadina, 1996), 13-14.

bertentangan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk oleh nash. Serta bukan yang menimbulkan kemudharatan.

8. Syarat-syarat *`urf*

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat- syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut :

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
- c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- e. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.⁴⁹

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa`, beliau menentukan syarat-syarat *`urf* adalah sebagai berikut :

- a. *`Urf* itu berlaku secara umum. Artinya dia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut,

⁴⁹ Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet.I, (Bandung: PT. Alma"arif, 1976), 255

- b. *`Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul,
- c. *`Urf* tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, dan
- d. *`Urf* tidak bertentangan dengan nash.⁵⁰

Selanjutnya, menurut A. Djazuli dan Nurol Aen menerangkan bahwa syarat-syarat *`urf* adalah sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan nash,
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan,
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja, dan
- d. Tidak berlaku di dalam ibadah mahdhah.⁵¹

Dan yang terakhir menurut Mustafa Ibrahim al-Zilmi menetapkan enam syarat *`urf* yaitu :

- a. Terus menerus dan dikenal sehingga pengertiannya tidak sulit dipahami,
- b. Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian,
- c. Dikenal di kalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk yang lain,
- d. Sudah lama berlaku atau bersamaan dengan suatu perbuatan,

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143-145

⁵¹ A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada, 2000), 187

- e. Tidak bertentangan dengan dalil syara', dan
- f. Tidak menjelaskan di antara dua orang yang bertransaksi bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi 'urf.⁵²

Berdasarkan syarat-syarat „urf yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa syarat „urf yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
- b. Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- c. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- d. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

⁵² Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw'' Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983), 58-59

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan membaca dan menganalisis buku KHI, buku fikih *faraidh*, jurnal, dan naskah yang berkaitan dengan topik, khususnya mengenai penundaan pembagian harta waris dari sudut pandang *`urf*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi hukum. Pendekatan psikologi hukum adalah pendekatan yang melihat dimana kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. yang dikaji disini, yaitu dengan faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁵³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Yosowilangun. Peneliti memilih lokasi tersebut adalah banyaknya masyarakat yang melakukan penundaan pembagian

⁵³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 65

harta waris dan penduduk desa paling padat penduduknya di kecamatan manyar sekitar 14.688 penduduk atau 3830 kepala keluarga di tahun 2026.⁵⁴ Dan yang melakukan penundaan sekitar 1.000 kepala keluarga.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris menurut Nur Solikin dalam buku “Metode Penelitian hukum” penelitian hukum empiris tidak hanya mempelajari aturan hukum secara teoritis, melainkan mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan nyata masyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami pelaksanaan dan efektivitas hukum berdasarkan data lapangan seperti observasi dan wawancara. hanya mempelajari hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga memahami hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis dan terkait dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.⁵⁵

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yakni data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, atau survei langsung di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen asli atau hasil kepustakaan yang dianggap primer, dan data hasil dokumentasi lain yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Sumber data untuk penelitian hukum empiris ada 3 yaitu :

- a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara atau pengolahan terlebih dahulu. Dalam konteks

⁵⁴ Desa Yosowilangun, “Demografi Wilayah Desa Yosowilangun Kabupaten Gresik tahun 2026,” Admin Desa Yosowilangun, 19 Januari 2026, diakses 30 April 2026, <https://desayosowilangun.gresikkab.go.id/data-wilayah>

⁵⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 68

penelitian, sumber data primer biasanya didapat dari hasil observasi, wawancara, atau survei langsung di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian atau bisa dikatakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Sumber utama yang digunakan adalah informan, berikut informan dalam bentuk tabel.

TABEL 3,1 Informan

NO	NAMA	USIA	KEDUDUKAN	ALASAN MEMILIH
1	Informan ZM	55 tahun	Tokoh Masyarakat	Karena orang yang berpengaruh di masyarakat desa
2	Informan MS	59 tahun	Tokoh Agama	Karena orang yang berpengaruh di masyarakat desa
3	Informan AR	55 tahun	Sekretaris Desa	Karena merupakan perangkat desa
4	Informan H	59 tahun	Orang yang melakukan penundaan	Karena bisa memberi informasi dan penyebab kepada peneliti
5	Informan F	56 tahun	Orang yang melakukan penundaan	Karena bisa memberi informasi dan penyebab kepada peneliti
6	Informan PK	31 tahun	Orang yang melakukan penundaan	Karena bisa memberi informasi dan penyebab kepada peneliti
7	Informan SN	51 tahun	Orang yang melakukan penundaan	Karena bisa memberi informasi dan penyebab kepada peneliti

b) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber asli, melainkan melalui perantara seperti dokumen, buku literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, atau kajian-kajian teoritis lainnya. Data

ini bersifat pelengkap atau pendukung bagi data primer dan biasanya sudah tersedia dalam bentuk tertulis atau terdokumentasi.

- c) Sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan informasi tentang sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan pendekatan empiris yang melibatkan beberapa metode untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara memegang peranan penting karena memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui studi kepustakaan.

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan (wawancara formal) maupun secara bebas (wawancara informal), atau gabungan antara keduanya (wawancara semi formal), selama data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara jelas dan relevan. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi mengenai pengetahuan, pengalaman, sikap, tindakan, serta pendapat responden terhadap peristiwa atau gejala

hukum yang terjadi, pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut, proses terjadinya hingga berakhirnya peristiwa hukum, upaya atau solusi yang ditempuh oleh para pihak baik tanpa konflik maupun dalam kondisi konflik, serta akibat hukum atau dampak yang timbul dari peristiwa hukum tersebut.⁵⁶

Penelitian ini akan menggunakan wawancara semi formal terhadap pelaksana praktik Penundaan Pembagian Harta waris dan tokoh masyarakat di Desa Yosowilangun. Wawancara semi formal digunakan untuk menggali informasi mengenai pengetahuan, pengalaman, tindakan, serta pendapat responden terhadap peristiwa atau gejala hukum yang terjadi melalui jawaban yang luas.

b. Observasi langsung

Penelitian ini menggunakan Teknik observasi langsung. Observasi langsung adalah teknik pengumpulan data yang dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala seubjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁵⁷

Peneliti akan melakukan pengamatan pelaku penundaan, seperti mengamati musyawarah antar ahli waris, maupun mengamati ahli waris mengajukan harta waris ke desa, dengan bermusyawarah bersama kepala Desa Yosowilangun.

⁵⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95-96.

⁵⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 26

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menghimpun berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.⁵⁸

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali sumber data pendukung guna melengkapi hasil wawancara dan observasi lapangan. Data dokumenter yang dikumpulkan meliputi arsip dan berkas terkait pelaksanaan penundaan pembagian harta waris, seperti foto harta waris, administrasi tanah dan rumah yang sudah kosong serta pelaksana praktik penundaan pembagian harta waris. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku fikih waris dan buku terkait *urf* untuk dianalisis dan dibandingkan dengan praktik lapangan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam pengolahan data kualitatif, data disusun dan diuraikan dalam bentuk narasi yang sistematis, runtut, logis, tidak saling tumpang tindih, sehingga mempermudah proses pemahaman.

⁵⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 101.

Pengelolaan data pada umumnya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing) dan pembuatan kesimpulan (concluding).⁵⁹

1. Pemeriksaan Data

Merupakan tahap pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh melalui kuesioner, wawancara, studi pustaka, maupun dokumen, guna memastikan bahwa data tersebut relevan, jelas, tidak berlebihan, serta tidak terdapat kesalahan.

Peneliti akan melakukan proses penyuntingan terhadap hasil wawancara dengan orang yang melakukan praktik penundaan pembagian harta waris dan tokoh masyarakat. Dari proses tersebut, peneliti kemudian menyeleksi data yang jelas dan relevan, terutama yang mampu menjawab seluruh pertanyaan dalam rumusan masalah.

2. Klasifikasi Data

Data yang terkumpul dalam bentuk hasil wawancara dihimpun dan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Beberapa data yang digunakan peneliti menggunakan subjek pelaku penundaan dari segi ekonomi, dan pendidikan terakhir. Karena rata-rata pelaku penundaan pembagian harta waris digolongkan orang menengah hingga menengah atas.

3. Verifikasi Data

⁵⁹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 21.

Merupakan proses memeriksa kembali data yang telah melalui tahap editing dan klasifikasi secara sistematis. Dalam proses ini, peneliti akan membandingkan data hasil wawancara dari beberapa ahli waris mengenai alasan penundaan waris, lalu mencocokkannya dengan keterangan tokoh adat atau kepala desa setempat.

Peneliti memverifikasi pengakuan ahli waris yang menyatakan menunda pembagian karena faktor perilaku masyarakat atau adat. Dengan cara melakukan observasi langsung terhadap harta waris yang belum dibagi. Kemudian Peneliti menunjukkan kembali transkrip hasil wawancara kepada informan (ahli waris) untuk memastikan tidak ada salah tafsir mengenai alasan mereka menunda pembagian harta tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data dengan memanfaatkan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya, khususnya yang terdapat dalam kerangka teori atau kajian kepustakaan.⁶⁰ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data temuan lapangan yang berupa hasil wawancara menggunakan hukum waris dan perspektif *`urf*.

5. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan pengolahan data, mulai dari pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, hingga proses analisis, data yang diperoleh dalam

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

penelitian ini dapat digunakan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini akan menyimpulkan bagaimana praktik penundaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Yosowilangun serta pandangan tokoh masyarakat desa tentang praktik penundaan pembagian harta waris tersebut..

Langkah-langkah ini memberikan landasan bagi peneliti dalam memahami praktik penundaan pembagian harta waris oleh masyarakat desa tersebut, serta terkait keabsahan penundaan pembagian harta waris tersebut, dengan menelaah kesesuaiannya berdasarkan hukum waris dan perspektif *`urf*.

BAB IV

HASIL DATA DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa Yosowilangun

Desa Yosowilangun ini didirikan atas upaya Kyai Tumenggung Regen Ngabehi Brotonegoro. Pada awalnya, sebagian warga tinggal di Manangkuli, Randuagung, Kebomas dan di Dusun Druyung, Manyar. Kemudian dari keduanya, disatukan dan dikumpulkan sehingga bisa menjadi terbentuknya dari Desa Yosowilangun.

Ketika upaya menyatukan warga menjadi satu Desa yaitu Desa Yosowilangun, Kyai Tumenggung Regen Ngabehi Brotonegoro terdapat kesulitan untuk mendapatkan air. Dan pada akhirnya, saat itu Mbah Regen menancapkan tongkatnya di salah satu wilayah di Desa Yosowilangun. Sehingga sampai saat ini sumber air di Desa Yosowilangun sangat melimpah ruah.

Dengan adanya air yang melimpah ruah, dulu sumber air tersebut mampu mengairi perkebunan (sebelah Selatan Desa Yosowilangun) dan persawahan (sebelah Utara Desa Yosowilangun) milik warga setempat. Berkat upaya perjuangan Mbah Regen (Kyai Tumenggung Regen Ngabehi Brotonegoro) dalam usahanya untuk membentuk Desa ini, dan sampai

Desa Yosowilangun bisa menjadi desa yang lebih baik dan maju hingga sekarang.⁶¹

2. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Yosowilangun adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Desa ini berada di bagian sedikit pinggir dari Kabupaten Gresik yang mempunyai jarak sekitar 5 kilometer dari pusat Kabupaten Gresik. Desa Yosowilangun mempunyai tiga Dusun, yaitu: Dusun Meduran, Dusun Dargoh, dan Dusun Ngabetan. Ketiga dusun tersebut terdapat 15 RW dan total 82 RT.

Gambar 1. Denah Desa Yosowilangun



Desa Yosowilangun memiliki luas sekitar 101 hektar (1,01 km²). Sebagai wilayah yang berada di dataran rendah (ketinggian sekitar 2-12 meter di atas permukaan laut), 65% diantaranya berupa pemukiman penduduk yang padat yaitu seluas 65,65 hektar, 20 % diantaranya berupa area komersial yaitu seluas 20,2 hektar, dan sisanya 15% berupa area

⁶¹ <https://desayosowilangun.gresikkab.go.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desa-yosowilangun>

industri pada (KIG) yang luasnya 15,15 hektar. Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

TABEL 4.1 Batas Wilayah Desa Yosowilangun

Batas Arah	Nama Desa	Nama Kecamatan
Utara	Sukomulyo	Manyar
Timur	Roomo	Manyar
Selatan	Randuagung	Kebomas
Barat	Suci	Manyar

3. Keadaan Sosial Masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Yosowilangun, jumlah penduduk Desa Yosowilangun yaitu 14.692 jiwa yang terdiri dari 7.479 laki-laki dan 7.213 perempuan. Masyarakat Desa Yosowilangun terdiri dari 3830 Kepala Keluarga, yang Sebagian besarnya beragama islam dan Sebagian kecil beragama non islam.

Di Desa Yosowilangun juga terdapat masjid peninggalan Kanjeng Ngabehi (KNg) Brotonegoro atau Kyai Tumenggung Brotonegoro. Beliau adalah tokoh yang menyatukan tiga dusun kecil: Meduran, Dargoh, dan Ngabetan yang menjadi satu desa yang kini dikenal sebagai Desa Yosowilangun. Tujuan masjid ini dibangun adalah untuk mempersatukan penduduk dari ketiga dusun yang digabung, memperkuat nilai-nilai religius di wilayah Manyar Selatan, dan untuk masjid utama di wilayah kekuasaan Bupati Gresik saat itu.

Masjid tersebut sekarang dijadikan sebagai tempat beribadah sekaligus wisata religi untuk warga sekitar. Sebagian besar penduduk Desa Yosowilangun berprofesi sebagai karyawan swasta, selain itu ada juga yang menjadi wiraswasta, guru, karyawan BUMN, tentara, polisi, petani, nelayan, buruh, dan lain-lain. Dengan rincian tabel sebagai berikut:

TABEL 4.2 Mata Pencapaian

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah
1	Karyawan Swasta	2.875 orang
2	Wiraswasta	895 orang
3	PNS	630 orang
4	Karyawan BUMN	260 orang
5	Guru	197 orang
6	Tentara	16 orang
7	Polisi	42 orang
8	Petani	26 orang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Yosowilangun banyak yang bekerja di sektor Perusahaan swasta/ non pemerintah. Hal ini dikarenakan Desa Yosowilangun dekat dengan Kawasan Industri Gresik, dan adanya Perumahan Gresik Kota Baru.

Desa Yosowilangun terdapat beberapa lembaga pendidikan, ada pendidikan milik negeri dan milik swasta. Sekolah milik negeri ada 1 Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri), 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Kemudian sekolah milik swasta ada 1 Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), 1 Sekolah Menengah Pertama

Muhammadiyah (SMP Muhammadiyah), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan *Islamic Qon*.⁶²

B. Pemaparan Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

1. Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris

Desa Yosowilangun yang terletak di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik memiliki masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan kebiasaan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Masyarakat desa ini mempertahankan norma sosial, keagamaan, budaya, dan adat istiadat yang dalam hal ini termasuk praktik penundaan pembagian harta waris. Meskipun agama Islam sudah sangat berkembang dari berbagai sektor, namun mengenai hukum kewarisan dalam pelaksanaannya belum memiliki aturan yang baku.

Hukum waris yang berlaku pada masyarakat Desa Yosowilangun masih menggunakan hukum kebiasaan masyarakat terdahulu. Praktik penundaan pembagian harta waris ini sudah berlangsung secara turun temurun sehingga menjadi aturan tersendiri yang berlaku di masyarakat. Praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak ZM sebagai berikut:

“Jadi ngene mas, pembagian waris yang terjadi di Desa Yosowilangun pada umumme, ketika ono suami meninggal dunia, harta niku gak langsung dibagi nang ahli waris seng berhak nerima. Karena punya anggapan bahwa harta iku beralih kepemilikan nang istri seng ditinggalno, nah baru nanti setelah istri meninggal, harta waris iku

⁶² <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/dikdas/050111/3/jf/5/all>

*utamanya anak-anaknya, karna wong tua gak onok baru dibagi nang anak-anak mau".*⁶³

Menurut Bapak ZM, praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun terjadi ketika, dimana jika ada seorang suami yang meninggal dunia dan meninggalkan istri dan anak, maka harta waris tersebut tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, melainkan harta tersebut akan berpindah kepemilikan kepada istri yang ditinggalkan atau dalam hal ini adalah ibu. Kemudian setelah ibu meninggal, maka harta waris tersebut baru diagikan kepada anak-anaknya.

Penundaan pembagian harta waris ini terjadi sampai waktu yang tidak dapat ditentukan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak AR selaku sekretaris Desa Ysowilangun:

*"jadi gini mas, pembagian warisan itu biasanya baru dilakukan 1000 hari setelah almarhum meninggal dunia. Kalau terburu-buru biasanya merasa kurang etis, tapi ya berbeda-beda, tidak harus begitu. Di RW 10, sudah bertahun-tahun harta warisnya belum diwariskan. Jika kurang dari 1000 hari, malah tidak ada pembagian. Namun, jika peninggalannya berupa sawah, setelah 1000 hari barulah dibagi. Menurut wong sepuh iku, biaya untuk acara peringatan 1000 dinane iku dijokok teko hasil panen sawahne, dingga selamatanne, niku alasanne."*⁶⁴

Berdasarkan keterangan Bapak AR, terdapat tradisi penundaan pembagian harta waris hingga melewati ambang waktu 1000 hari pasca kematian pewaris. Meski durasi ini bervariasi antar keluarga.

Wilayah Yosowilangun Wetan/ Dusun tercatat bahwa masa tunggu sering kali berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa ada yang melakukan pembagian

⁶³ Informan ZM, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2026)

⁶⁴ Informan AR, wawancara, (Gresik, 3 Febuari 2026)

sebelum masa 1000 hari usai. Khusus untuk aset berupa sawah, hasil produksinya dialokasikan terlebih dahulu sebagai pendanaan rangkaian acara keagamaan dan selamatan, mulai dari peringatan 7 hari hingga 1000 hari meninggalnya pewaris.

Pernyataan dari bapak AR ini juga diperkuat oleh ungkapan bapak MS selaku tokoh agama di desa ini, ungkapan sebagai berikut:

“Gini mas, di Yosowilangun iku kental masyarakat NU nya, sehingga kalau ada wong seng meninggal iku ada do`a bersama dari hari ke 1 orang itu meninggal, hari ke 2, hari ke 3 hingga hari ke 7, lalu hari ke 40, dan hari ke 100. Istilahne lek wong jawa iku pendak-pendak atau haul. Dan biasane do`a Bersama iku sewu dinane atau 1000 hari dari meninggalnya orang tua. Setelah 1000 hari dari meninggal itulah baru diadakan musyawarah untuk pembagian warisan. Dan biasanya hasil dari harta yang diwaris itu dipakai untuk mengadakan doa bersama, karena do`a bersama itu mengundang se lingkungan RW nya, sehingga hasil dari harta peninggalan iku dikumpulkan dulu tidak di bagi dulu dan dipakai untuk melaksanakan do`a bersama pada hari ke 3, hari ke 7, hari ke 40, hari ke 100, haul ke 1, haul ke 2, baru nanti yang terakhir adalah hari ke 1000 dari meninggalnya, itu diambilkan dari situ.”⁶⁵

Beliau menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Yosowilangun merupakan golongan anggota Nahdlatul Ulama, sehingga jika ada masyarakat yang meninggal maka akan diadakan do`a bersama yaitu ketika hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, 1 tahun, 2 tahun dan terakhir hari ke-1000 meninggalnya. Harta waris yang ada akan dikumpulkan dan tidak akan dibagi terlebih dahulu, tetapi digunakan untuk biaya acara do`a bersama,

Mulai dari hari pertama hingga yang terakhir hari ke-1000. Setelah 1000 hari dari meninggalnya mayit, barulah diadakan musyawarah antar anggota

⁶⁵ Informan MS, Wawancara, (Gresik, 7 Januari 2026)

keluarga untuk pembagian harta waris. Bapak AR juga menambahkan pendapatnya mengenai pelaksanaan penundaan pembagian harta waris:

*“Selama orang tua masih hidup ada bagiannya sendiri, nanti kalau sudah meninggal terus ada bagian orang tua itu tadi berapa lalu dibagi rata kepada anak-anaknya”.*⁶⁶

Menurut pernyataan beliau, selama bapak atau ibu yang menjadi orang tua Tunggal masih hidup, maka beliau akan mendapat bagian sendiri dari harta yang ada sesuai kesepakatan anggota keluarga. Kemudian setelah bapak atau ibu juga meninggal, maka harta bagiannya tersebut akan dikumpulkan dan digabungkan menjadi harta waris yang akan ikut dibagikan kepada ahli waris.

Sesuai dengan pendapat beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Yosowilangun adalah sebagai berikut:

- a. Jika salah satu pasangan meninggal, harta yang ditinggalkan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris. Pasangan yang masih hidup akan mengurus harta tersebut sebagai orang tua tunggal.
- b. Pembagian harta warisan ditunda sampai pasangan yang masih hidup juga meninggal.
- c. Harta warisan baru dibagikan kepada ahli waris, terutama anak-anak, setelah 1000 hari berlalu sejak orang tua tunggal tersebut meninggal.

⁶⁶ Informan AR, wawancara, (Gresik, 3 Februari 2026)

d. Selama pasangan yang menjadi orang tua tunggal masih hidup, mereka bisa menggunakan sebagian harta sesuai kesepakatan keluarga. Setelah mereka meninggal, harta tersebut digabungkan dengan harta lain milik orang tua dan menjadi satu warisan yang dibagikan kepada anak-anak sebagai ahli waris, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

2. Alasan Penundaan Pembagian Harta Waris

Ada satu contoh yang terjadi di Dusun Meduran (Yosowilangun Kulon). Yang diungkapkan oleh Bapak AR. Diketahui oleh Bapak AR, Keluarga ini terdiri dari Bapak N yang meninggal pada tahun 1993 dan Ibu M yang meninggal pada tahun 2017, serta enam anak mereka sebagai ahli waris. Mereka memiliki harta peninggalan berupa tanah seluas 350 m² dan sawah seluas 2 ru. Namun, pembagian harta waris ini tertunda selama lebih dari 10 tahun. Penundaan ini terjadi karena harta warisan seperti rumah dan pekarangan tidak digunakan secara aktif. Pada saat orang tua mereka meninggal, semua anak sudah berumah tangga dan memiliki kehidupan masing-masing. Selain itu, bagian warisan yang diterima setiap ahli waris tidak terlalu besar, sehingga mereka tidak terlalu mempermasalahkan penundaan pembagian warisan ini.

Adanya penundaan pembagian harta waris yang lain juga diungkapkan oleh Bapak H selaku pelaku penundaan:

“nek ndek Desa Yosowilangun kasus penundaan pembagian waris ini ono, cuman umume sih ndak, tetapi sebagian warga melaksanakan waris sesuai peraturan yang ada, tapi memang betul, sebagian besar dari penduduk Desa Yosowilangun, rata-rata pembagian warisnya ditunda yaitu dibagikan setelah ibu meninggal. Contohnya dari keluarga saya, bapak

meninggal pada tahun 2004, sedangkan warisan itu baru dibagi setelah ibu meninggal pada tahun 2018.”⁶⁷

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak H, pada masyarakat Desa Yosowilangun terjadi praktik penundaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian penduduk masyarakat Desa Yosowilangun, pembagian harta waris ini ditunda sampai ibu meninggal dunia.

Bapak H juga mengungkapkan bahwa di dalam keluarganya juga melakukan praktik penundaan pembagian harta waris, yaitu dimana bapak beliau (Mbah AD) meninggal pada tahun 2004, sedangkan harta waris baru dibagikan setelah ibu beliau (Mbah W) meninggal pada tahun 2018. Beliau juga mengungkapkan alasan terjadinya penundaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarganya, yaitu:

“Karena menurut pendapat ibu kulo nggeh mas, ibu niku khawatir jika warisan itu langsung dibagikan sesuai aturan, maka tidak bisa menjamin kehidupan beliau. Karena anak-anak sudah punya tanggungan masing-masing, punya kesibukan masing-masing, beliau khawatir jika harta ini sudah dibagi, beliau ada pemikiran takut kurangnya perhatian dari anak atau takut merepotkan anak, karena beliau merasa tidak punya harta, tinggal sedikit hartanya, dan masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk menunjang sarana peribadatan untuk beliau, seperti keinginan berkorban, ingin umroh, dan segala macam. yang takutnya akan membebani anak yang merawat beliau. Sebenarnya anak-anak juga memiliki satu pemikiran, di satu sisi kita juga memperhitungkan bagaimana aturan agama, tapi di sisi lain kami juga ngreso penggalihne ibu biar beliauanya nyaman, sehingga semua keputusan kita serahkan kepada ibu”.⁶⁸

Alasan penundaan pembagian harta waris dalam keluarga Bapak H adalah sesuai dengan perintah ibunya, yaitu Mbah W sebelum meninggal dunia, ibu

⁶⁷ Informan H, wawancara, (Gresik, 8 Januari 2026)

⁶⁸ Informan H, wawancara, (Gresik, 8 Januari 2026)

beliau merasa khawatir jika harta waris dari suaminya (Mbah AD) langsung dibagikan kepada anak-anaknya. Maka hal tersebut tidak akan menjamin kehidupan beliau, karena pada saat itu, anak-anak beliau sudah memiliki kehidupan masing-masing dan juga sudah memiliki kesibukan masing-masing. Dan juga, beliau khawatir jika harta waris sudah dibagikan, maka perhatian anak-anaknya berkurang serta beliau takut merepotkan anak-anaknya dalam hal harta. Dikarenakan ibu dari H masih mempunyai banyak kebutuhan dan keinginan seperti berkorban serta ibadah umroh.

Saat itu, sebenarnya para ahli waris juga memiliki pemikiran yang sama dengan ibu beliau, tetapi para ahli waris ini juga memperhitungkan bagaimana aturan agama, tetapi di sisi lain para ahli waris juga ingin melaksanakan keinginan ibunya, sehingga semua keputusan diserahkan kepada ibu beliau dan penundaan tetap dilaksanakan.

Ada juga dari Keluarga Ibu F yang juga melakukan penundaan pembagian harta waris, seperti yang diungkapkan beliau:

“Pak S kae sedo tahun 2022 November, terus pembagiane Juni tahun 2024. Pembagiane iki bareng-bareng, setelah pembagian warisan Pak S dari Mbah MN langsung dibagi dados 2 kepada anak-anak, karna istri iku ndak berhak, niki kan hak warise pak e dados kulo mboten berhak”.⁶⁹

Menurut keterangan dari Ibu F, suaminya meninggal pada bulan November tahun 2022, lalu pembagian harta waris kepada anak-anaknya terjadi pada

⁶⁹ Informan F, wawancara, (Gresik, 10 Januari 2026)

bulan Juni tahun 2024, hal ini terjadi karena adanya pembagian warisan dari Mbah MN (bapak dari Pak S) kepada Pak S yang diwakili oleh ahli waris pengganti yaitu anak-anak dari Pak S,

Harta waris yang dibagikan ini bukan merupakan harta waris seluruhnya, yang dimana harta waris lainnya yang berupa rumah dan beberapa bidang tanah masih belum dibagikan. Ibu F juga mengungkapkan alasan penundaan pembagian harta waris yang dilakukannya, yaitu:

“yo ora kepikaran mas, yo rapopo ditunda, nggenteni bojo seng sedo, selagi bojo sek sehat, kecuali lek wes sepuh wes gak kuat, raiso nyapo-nyapo, wes gak kuat nang tegal, ngarawat tambak, nggarap kebun, langsung dibagi yo gapoo”.⁷⁰

Menurut pernyataan Ibu F, penundaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh beliau dengan alasan bahwa beliau belum berfikir akan pembagian tersebut, karena beliau merasa masih sehat dan kuat untuk melaksanakan berbagai aktifitas termasuk mengerjakan kebun dan mengelola hasil Perkebunan.

Ibu F juga berpendapat, jika istri yang ditinggalkan sudah tidak kuat melakukan aktifitas, maka tidak apa-apa, jika harta warisnya dibagikan. Penundaan pembagian harta waris juga terjadi pada keluarga Ibu PK, dimana beliau juga menjadi bagian dari ahli waris. Beliau mengungkapkan:

⁷⁰ Informan F, wawancara, (Gresik, 10 Januari 2026)

“Bapak ku sedone sekitar tahun 2008. Pas iku aku sek cilik dadi rung dibagi, soale aku kan sek ora paham, ora ngerti opo-opo, pembagiane piye. Terus yo bagiane bapak ku durung jelas, gu kuir diomongi bagianmu seh kene seh kene tapi rung diukur. Pas tahun 2021 awal mbah sulis sedo pas corona, mergo dulur-dulure bapak durung sempet ngurusi, sek repot kabeh dadi lagi dibagi pas 2023, mergo nunggu longgare dulur-dulur iso nglumpuk, baru iso dibagi, podo-podo ngertine, dadi pas pembagian itu ahli warise kabeh hadir, nek enek opo-opone kabeh ngerti.”⁷¹

Menurut keterangan dari Ibu PK, bapak beliau meninggal (Bapak M) pada tahun 2008, pada saat itu harta warisnya tidak langsung dibagikan, karena Ibu PK dan kedua kakaknya masih kecil. Jika langsung dibagikan, keluarganya khawatir kalau Ibu PK dan kedua kakaknya masih belum mengerti tentang pembagian harta warisnya. Selain itu harta waris yang ditinggalkan masih belum jelas pembagiannya, hal ini disebabkan karena nenek (ibu dari Pak MO) masih hidup, dan belum membagikan warisan dari suaminya (kakek) kepada Pak MO. Penundaan pembagian harta waris ini terus berlangsung hingga nenek meninggal pada tahun 2021, tetapi baru bisa dibagikan pada tahun 2023, alasannya yaitu karena menunggu luangnya waktu para ahli waris agar bisa berkumpul, untuk memusyawarahkan pembagian harta warisnya.

Alasan penundaan pembagian harta waris yang terjadi pada keluarga Ibu PK dapat dibenarkan seperti pendapat Mufidah Ch, dalam buku yang berjudul Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, bahwa hak waris merupakan salah satu hak anak dalam kepemilikan harta benda. Anak-anak yang mendapatkan hak waris tentu belum bisa untuk mengelolanya karena keterbatasan kemampuannya, dalam hal ini peran orang tua atau orang yang

⁷¹ Informan PK, wawancara, (Gresik, 12 Januari 2026)

dapat dipercaya sangatlah penting untuk menjaga dan mengelola harta waris anak hingga anak tersebut dapat mengelolanya sendiri.⁷²

Dari hasil wawancara kepada para narasumber di atas mengenai penundaan pembagian harta waris beserta alasannya yang terjadi di Desa Yosowilangun, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Alasan Penundaan Pembagian Harta Waris

NO	Nama Keluarga	Nama (Tahun Meninggal)		Alasan Penundaan
		Bapak	Ibu	
1	Bapak N	N (1993)	M (2017)	○ Harta waris berupa tanah kering dan sedikit ○ Ahli waris masing-masing sudah berkeluarga dan tinggalnya berjauhan. ○ Susahnya mengumpulkan ahli waris/ahli waris pengganti
2	Bapak H	AD (2004)	W (2018)	○ Sesuai dengan wasiat dari Ibu. ○ Ibu merasa masih memiliki kuasa penuh atas harta waris dan tidak mau merepotkan anaknya ○ Ibu khawatir kurangnya perhatian anak.
3	Ibu F	S (2022)	-	○ Masih belum berfikir untuk membagi, karena istri masih kuat untuk bekerja
4	Ibu PK	M	-	○ Ahli waris masih kecil.

⁷² Ch. Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, UIN Maliki Press (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 278.

		(2008)		o Harta waris belum jelas jumlahnya, karena penundaan yang juga dilakukan oleh generasi sebelumnya
--	--	--------	--	--

Penundaan pembagian harta waris yang terjadi pada Desa Yosowilangun ini tidak menyalahi aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, karena tidak ada pasal dan ayat yang membahas mengenai waktu pelaksanaan pembagian harta waris. Namun ada pendapat dari Ahmad Sarwat yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris harus segera dilakukan setelah pewaris meninggal, terutama jika pewaris adalah seorang suami yang meninggalkan istri dan anak. Harta waris ini harus segera dibagikan tanpa harus menunggu istri meninggal, karena istri memiliki hak atas harta suaminya yakni $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$.⁷³

Selain pendapat dari Ahmad Sarwat, M. Quraishy Syihab juga menafsirkan dari surah Ali Imran ayat 133 bahwa adanya perintah untuk melakukan amal sholeh dan juga perintah untuk menyegerkan segala sesuatu yang mendatangkan maghfirah atau ampunan Allah termasuk mengenai pembagian harta waris,⁷⁴

Sesuai dari tabel di atas, alasan masyarakat Desa Yosowilangun melakukan penundaan pembagian harta waris adalah :

⁷³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawarits* (Kuningan: DU Publish, 2011), 219.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2004). 150

- a. Harta waris berupa tanah kering serta sedikit (kurang jika dibagi sama rata), sehingga menyebabkan ahli waris enggan menerima harta waris,
- b. Salah satu pasangan/orang tua tunggal masih sanggup mengelola harta waris,
- c. Semua ahli waris tidak sempat memikirkan pembagian karena orang tua tunggal masih sanggup mengelola harta waris yang ditinggalkan, dan
- d. Ada salah satu ahli waris belum cakap hukum atau belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Cara Pembagian Harta Waris

Proses pembagian harta waris pada sebagian besar masyarakat Desa Coper menggunakan cara musyawarah. Menurut Bapak AR selaku perangkat desa, musyawarah ini dilakukan di masing-masing keluarga yang ingin membagi harta warisnya. Setelah musyawarah sudah mendapatkan hasil, maka salah satu dari ahli waris melaporkan kepada perangkat desa. Kemudian beberapa perangkat desa memeriksa langsung pada lokasi harta waris untuk melakukan pendataan.

Bapak ZM selaku tokoh masyarakat di des aini juga menyampaikan mengenai tata cara pembagian harta waris sebagai berikut:

“Jadi pembagiannya begini mas. Pertama musyawarah setiap keluarga, terus lapor nang pak lurah, “Pak lurah kami mau membagi harta peninggalan orang tua kami”, “Pak lurah takok, “dulurmu piro? lima”, “terus peninggalane bapak ibuk mu berupa opo? Tanah sawah maupun tanah kering/tanah darat” “Cara mbagi piye? Tolong musyawarah sak dulure disik”. Nanti kalo sudah clear sudah temu semua, sudah saling ikhlas menerima baru mengajukan ke Desa, untuk minta saksi bahwa pembagian tanah tersebut peninggalan dari A dan B, itu sudah dibagi. Trus pak lurah bertanya, “lek wes dibagi waris, iki cukup nang deso opo nang notaris? Sementara desa mawon pak, nanti kalo semuanya sudah

*siap itu tolong untuk dinotariskan” Lek teko deso enek surat keterangan pembagian waris”.*⁷⁵

Hal yang harus dilakukan dalam membagi harta waris di Desa Yosowilangun adalah, Pertama, akan dilakukan musyawarah di antara anggota keluarga, kemudian melaporkannya kepada kepala desa. Selanjutnya, akan diarahkan untuk mengajukan permohonan kepada perangkat desa dan meminta saksi dalam pembagian warisan, setelah itu pihak perangkat desa akan menanyakan perkembangan mengenai distribusi harta warisan tersebut, apakah cukup ditangani oleh desa atau ingin diteruskan ke notaris. Apabila cukup sampai di tingkat desa, maka proses ini dianggap selesai dan surat keterangan tentang pembagian warisan akan dibuat.

Sesuai dengan wawancara dengan Bapak ZM, masyarakat Desa Yosowilangun cara membagi harta warisnya sebagai berikut :

- a. Dengan musyawarah semua ahli waris,
 - b. Dengan mengajukan ke desa beserta 2 saksi yang mengetahui musyawarah ahli waris, dan
 - c. Dengan mengajukan ke notaris beserta 3 ahli waris dan 2 saksi yang mengetahui musyawarah ahli waris.
4. Bagian Yang Diperoleh Ahli Waris

Pembagian harta waris yang dilakukan oleh setiap keluarga pasti berbeda-beda dalam segi bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Bapak AR

⁷⁵ Informan ZM, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2026)

mengungkapkan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Yosowilangun adalah sebagai berikut:

*“Adapun pembagian warisnya baik putra lan putri digae podo. Ndak seperti hukum islam yo, putra 1 putri ½ ngoten kan ada. Itu sementara ini di Yosowilangun belum ada. Bahkan mulai tahun 1995 saya kerja di sini dihitung podo. Sakdurunge taun iku ya podo pembagian warise dibagi podo.”*⁷⁶

Beliau mengatakan, bahwa komunitas di Desa Yosowilangun dalam pelaksanaan distribusi harta waris cenderung menerapkan sistem pembagian yang setara antara putra dan putri. Dalam kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan porsi yang serupa tanpa membedakan gender.

Kebiasaan ini berbeda dengan aturan hukum waris Islam yang pada keadaan tertentu menentukan bahwa bagian untuk anak laki-laki harus dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Narasumber mengungkapkan bahwa pembagian yang sesuai dengan aturan tersebut belum diterapkan di Yosowilangun.

Di samping itu, narasumber juga menyampaikan bahwa sejak beliau memulai pekerjaannya pada tahun 1995 hingga saat ini, praktik pembagian warisan secara adil sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat dan bahkan telah ada jauh sebelum tahun tersebut. Ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari hukum adat Jawa terhadap sistem pewarisan di masyarakat tersebut.

⁷⁶ Informan AR, wawancara, (Gresik, 12 Febuari 2026)

Praktik pembagian sama rata seperti di atas sebenarnya tidak sesuai dengan pasal 176 KHI, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembagian Anak perempuan mendapat separoh bagian jika sendiri, dua pertiga bagian jika ditemani oleh dua orang atau lebih, dan dua pertiga bagian jika ditemani oleh anak laki-laki.⁷⁷ Meskipun demikian masyarakat di Desa Yoaowilangun terus menerapkan pembagian yang merata dengan sejumlah alasan, antara lain untuk menciptakan keadilan, mencegah rasa cemburu antar anggota keluarga, serta menghindari terjadinya perselisihan di masa depan.

Dari keempat sub bab di atas dapat disimpulkan bahwa praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, masih berlangsung sampai sekarang dengan berbagai alasan yang berbeda-beda dalam setiap keluarga yang melakukannya. Selanjutnya, metode pembagian aset warisan adalah melalui rapat keluarga dan pembagian harta waris di kalangan warga Desa Yosowilangun yaitu dibagikan secara merata kepada para ahli waris pria dan wanita.

C. Analisis Penundaan Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Perspektif

`Urf

Analisis penundaan pembagian waris di Desa Yosowilangun dari perspektif *`urf* menunjukkan bahwa praktik ini merupakan tradisi yang berakar pada faktor emosional dan penghormatan terhadap orang tua (*birrul walidain*). Masyarakat menunda pembagian hingga 1000 hari pasca-kematian untuk biaya

⁷⁷ M Djawas, *Kompilasi Hukum Islam*, 36.

selamatan atau hingga ibu wafat demi menjamin kesejahteraan orang tua tunggal.

Ditinjau dari perspektif *`urf* dari segi hukumnya, praktik penundaan pembagian harta waris ini merupakan *`urf shahih*. Berikut ini hasil analisis dari tinjauan *`urf shahih* :

`Urf Shahih

`Urf shahih* merupakan adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan syari'at agama Islam. Maka dari itu *`urf shahih sesuatu yang dianggap baik menurut hukum adat dan hukum islam. Seperti halnya tradisi penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun yang dianggap masyarakat sebagai jalan yang terbaik dalam penyelesaian masalah waris.

Penundaan pembagian harta waris tersebut terjadi karena salah satu orang tuanya masih hidup dan dianggap baik karena memiliki nilai nilai kehormatan dan penghargaan kepada orang tuanya, dan ada ahli waris yang masih kecil serta dianggap baik, karena menghindarkan pengelolaan harta yang tidak baik. Selain itu penundaan warisan di lakukan atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris yang artinya ada sebuah kerelaan dari mereka menyangkut penundaan harta warisannya.

Umumnya harta waris yang tidak dikelola dengan baik akan berpotensi menimbulkan pertengkaran dalam hubungan keluarga. Dan hal ini dapat dicegah dengan adanya penundaan pembagian harta waris. Tradisi ini bisa

dilakukan apabila terdapat *maslahat*, dalam artian dapat memberikan kemanfaatan dan menghindarkan keburukan dalam kehidupan manusia.⁷⁸

Hal ini sejalan dengan pendapat At-Tufi tentang tujuan hukum Islam yang memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Jika manusia menentukan kemaslahatannya sendiri dan hal itu bertentangan dengan nash atau *ijma'* maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia.⁷⁹

Ada juga penundaan pembagian harta waris karena salah satu orang tua masih hidup merupakan suatu bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Apabila harta waris dibagikan sedangkan salah satu orang tua masih hidup, maka ditakutkan para ahli waris terutama anak-anaknya akan disibukkan dengan pengelolaan harta tersebut, sehingga mengabaikan keberadaan orang tua mereka yang nantinya akan merenggangkan hubungan keluarga.

Tujuannya agar menjaga keharmonisan hubungan keluarga terlebih khusus kepada orang tua, sekaligus sebagai bukti anak berbakti kepada orang tua. Intinya tujuan penundaan ini adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Berkaitan dengan penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagaimana persoalan yang telah di ulas, selama proses penelusuran belum ditemukan nash atau dalil

⁷⁸ Muhammad Abduh, "Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya), *KHULUQIYYAH*, No. 2(2021): 65 <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya>

⁷⁹ Imron Rosyadi, "Pemikiran At-Tufi tentang Kemaslahatan," *Jurnal Suhuf*, No.1(2013): 47. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4017/4.%20IMRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1>

yang secara tegas menginstruksikan untuk segera melaksanakan pembagian harta warisan.

Pandangan *`urf shahih* terhadap praktik penundaan pembagian harta waris adalah baik, selama praktik penundaan tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil dan didasari oleh didasari musyawarah mufakat demi menjaga kerukunan (*maslahah*) keluarga serta tidak ada ahli waris yang dirugikan secara ekonomi.

Secara normatif hukum Islam menganjurkan penyegearaan, masyarakat menganggap penundaan ini tidak menyalahi aturan karena didasari musyawarah dan kesepakatan keluarga demi menjaga kerukunan serta mencegah perselisihan. Jika tidak melakukan penundaan maka akan terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang disajikan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik masih berlaku hingga sekarang. Penundaan yang terjadi ini bersumber dari norma-norma sosial yang dihasilkan dari praktik yang diwariskan secara turun temurun. Proses pembagian harta waris ini tidak dilakukan segera setelah pewaris harta meninggal, melainkan menunggu hingga pasangan hidup yang ditinggalkan juga meninggal. Berbagai alasan berkontribusi pada penundaan ini, seperti; istri yang belum memikirkan untuk membagi harta waris, karena masih merasa mampu untuk mengelolanya, ahli waris yang masih berusia muda, ahli waris yang terpisah sehingga sulit melakukan musyawarah, dan jumlah harta waris yang belum jelas karena masih ada penundaan dari generasi sebelumnya. Lebih lanjut, proses pemisahan harta waris di masyarakat Desa Yosowilangun dilakukan melalui musyawarah antar anggota keluarga dan pembagian harta waris secara adil di antara ahli waris pria dan wanita.
2. Praktik penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun adalah sebuah tradisi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang ada dalam

lingkungan masyarakat desa. Dalam perspektif *urf*, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai *`urf shahih*. Praktik penundaan pembagian harta waris merupakan *`urf shahih*, karena penundaan didasari oleh musyawarah dan kesepakatan bersama, serta niat baik untuk menjaga kesejahteraan orang tua tunggal dan melindungi hak anak kecil demi keharmonisan keluarga. Hal ini sesuai dengan prinsip masalah yang dikemukakan oleh Najmuddin At-Tufi. Sebaliknya, tradisi ini menjadi tidak baik jika penundaan tanpa alasan yang jelas dan syar'i tersebut justru menahan hak individu, melanggar hukum Islam, dan menimbulkan kerugian seperti permusuhan, klaim sepihak, dan kerumitan dalam ahli waris yang bertentangan dengan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Supaya tidak terjadi penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, perlu adanya sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dalam bidangnya kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini akan meningkatkan pemahaman serta kesadaran sehingga membuat proses peralihan harta warisan lebih teratur dalam kehidupan masyarakat. Kemudian juga dapat meminimalisir adanya sengketa dan juga konflik dalam masyarakat terkait pembagian harta waris.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menyelidiki lebih lanjut mengenai fenomena serupa baik dari aspek sosial maupun budaya yang melibatkan

banyak pihak terkait, termasuk anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan pemangku agama atau kebudayaan setempat agar dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. "Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)," *KHULUQIYYAH*, No. 2(2021): 65 <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya>
- Abudullah, Anawi. "Penundaan Pembagian Harta Waris dan Dampaknya", *Jeulame*, no. 1(2023): 1-20, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>
- Ahmad, Beni Saebani. *fikih mawaris*. Bandung; Pustaka Setia, 2009
- Ahmad, Beni. *fikih mawaris*, Bandung: Pustaka setia, 2019
- Ahofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- AL-Amidin, Saifuddin. *AL- ihkam Fi Ushulil Ahkam IV*(Muassasiah Al-Halabi). Beirut: Dar Kutub Ilmiyah
- Ali Ash-Shabuniy, Muhammad. *Hukum Waris Islam (Terjemahan Sarmin Syukur)*. Surabaya: AlIkhlas, 1995
- Ali, Daud. *Hukum Islam, dan tata hukum islam di Indonesia*, Jakarta: Raya Grafindo, 2016
- Ash-Shiddieqiy, Teungku Hasbie, *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bagindo, Rahmad. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Dahlioni, Lia. "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa", *Tahkim*, no.1(2018): 35-58, <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.573>
- Djazuli, A, dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2000.
- Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, No. 2(2020): 290-310, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i2>
- Fauzi, Muhammad. *Hukum-hukum Sosial Dalam Ayat Qath'iy : Sebuah Telaah Hermenutik*. Semarang: PTA/IAIN Walisongo, 2001.
- Fazlurrahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam; Studi Tentang Fundamentalis Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2001.
- Ghifari, Muhammad. "Ahli Waris yang Menolak Menerima Harta Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi

- Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”, Undergraduate Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2021).
<https://repository.metrouniv.ac.id/>
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Samarinda: Ar-Ruzz Media, 2019
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta, Yayasan Paramadina, 1996.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005
- Kalmela, Silviana. “Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan”, *As-Salam*, no.1(2024): 95-105,
<https://doi.org/10.51226/assalam.v13i1.505>
- Khudri al-Sayyid, Al-Tayyib, *Al-Ijtihad fima la Nassa fihi*. Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982.
- Latifah, Umi. ”Penangguhan Pembagian Harta Waris Di Desa Dororejo Kecamatan Doro”, Undergraduate Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022). <http://etheses.uingusdur.ac.id/7456/1/2011115037->
- Mahmassani, Sabhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono. Bandung: PT. Alma`arif, 1976.
- MPU, Humas “Hukum Menyegerakan Pembagian Warisan oleh Tgk Alizar Usman,” *Web MPU*, 4 Febuari 2026, diakses 21 Juni 2026,
<https://mpu.bandaacehkota.go.id/2026/02/04/hukum-menyegerakan-pembagian-warisan-oleh-tgk-alizar-usman/>
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Basuki, ”Shahih Bukhari Hadis No. 4212”, Hadiits Tazkia, 20 November 2022, diakses 7 November 2025,
<https://muhamadbaski.web.id/kitab/hadis/shahih-bukhari/no/4214>
- Muhammad Mahmud Nasution, “Eksistensi `Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam”, *Al-Mau`izhah* no.2(2022): 221-236,
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AlMauizhah/article/download/7238/4254>

- Muhibbin, Mochammad, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Islam, dalam fathurrahman*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Nasution, Nurhalimah. “Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hukum Islam”, Undergraduate Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, 2023. <http://etd.uinsyahada.ac.id/9548/>
- Republik Inodonesia. Inpres R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2011.
- Rosyadi, Imam. “Pemikiran At-Tufi tentang Kemaslahatan,” *Jurnal Suhuf*, No.1(2013): 47.
- Rosydiana, Elsa. “Pengaruh Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)”, Undergraduete thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/70770/>
- Rusli, Narul. *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawarits*. Kuningan: DU Publish, 2011
- Shiddieqiy, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, Muhammad Quraisy. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati, 2004
- Solikin, Nur *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019
- Taufik Hidayat Harahap. “Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum dan Penyelesaiannya” *Jurnal Tahqiq*, no.1 (2016):120-140, <http://jurnal.stisalhilalsgli.ac.id/index.php/tahqiq>
- Tim Penerjemah al-Qasbah. *Al-Qur'an Hafalan Hafan 8 Blok Perkata Latin*. Bandung: al-Qasbah 2022
- Umar, Muhammad. *Study Ushul Fiqh*. Jakarta, Direktorat Perguruan Agama Islam, 1987
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arfi, 1986.

Zaman, Fakhru. "Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan Di Masyarakat Kabupaten Dompu Perspektif *Maslahah*", Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ,2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80347/>

Zarqa, Mustfa. *Al-Madkhal'ala al-Fiqh al-'Am*, Juz II, Damsyik: Dar al-Fikr, 1968.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Lokasi Penelitian



Gambar 2. Kantor Desa Yosowilangun

Lampiran 2 Surat Pra Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
	FAKULTAS SYARIAH
	Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
	Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id
Nomor	: 1167 /F.Sy.1/TL.01/12/2025
Hal	: Permohonan Izin Penelitian
	Malang, 29 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Yosowilangun
Jl. Kng Brotonegoro No.1, Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
61151

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD ZUFAR AGIL
NIM : 220201110089
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Penundaan Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Desa Yosowilangun
Kabupaten Gresik Perspektif 'Urf, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3 Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA YOSOWILANGUN**

Jl.kng. Brotonegoro No. 1 Email: Desayosowilangun@gmail.com Kode Pos: 61151

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/065/437.103.03/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : MUHAMMAD ZUFAR AGIL |
| 2. Surat bukti diri | |
| KTP | : 3525162112030002 |
| KK | : 3525100901090010 |
| 3. Tempat / Tanggal Lahir | : GRESIK/21 Desember 2003 |
| 4. Umur | : 22 Tahun |
| 5. Warga Negara | : WNI |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa |
| 9. Tempat Tinggal | : Jl. Tanjung Harapan No. 5 GKB RT.002 RW.011 Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik |
| 10. Tujuan Surat | : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
| 11. Keterangan | : Nama tersebut di atas Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, NIM. 220201110089 Program studi Hukum Keluarga Islam dan telah melaksanakan penelitian di Desa Yosowilangun dengan judul penelitian Penundaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Yosowilangun Kabupaten Gresik Perspektif 'Urf |
| 12. Catatan | : - |
| 13. Berlaku | : 05-02-2026 s/d 05-06-2026 |

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yosowilangun, 05 Februari 2026

Kepala Desa Yosowilangun



H. ABDUR ROSYID

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Ahmad Rosyid selaku Sekertaris Desa Yosowilangun, terkait praktik penundaan dan populasi pelaku penundaan pembagian harta waris di Desa Yosowilangun (3 Febuari 2026)



Wawancara bersama Bapak Zaki Mubarok selaku tokoh masyarakat, terkait dengan cara pembagian waris (6 Januari 2026)



Wawancara bersama Bapak Muhammad Suhafik selaku tokoh agama, terkait praktik penundaan pembagian harta waris (7 Januari 2026)



Wawancara bersama Bapak Muhammad Hadi selaku pelaku penundaan, terkait alasan penundaan (8 Januari 2026)



Gambar 7. Wawancara bersama Ibu Firda Rosa selaku pelaku penundaan, terkait alasan penundaan (10 Januari 2026)



Wawancara bersama Ibu Putri Kartika selaku penundaan, terkait alasan penundaan dan dampak penundaan (12 Januari 2026)



Wawancara bersama Ibu Siti Nurhidayah selaku pelaku penundaan, terkait alasan dan dampak penundaan (15 Januari 2026)

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

1. Apakah yang melatar belakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan tersebut ?
2. Bagaimana praktik penundaan pembagian harta waris tersebut?
3. Apa alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan tersebut ?
4. Apa saja yang menjadi dampak penundaan pembagian harta warisan tersebut?
5. Berapa lama terjadinya penundaan pembagian harta waris?

Lampiran 6. Dokumentasi Harta Waris



Harta waris dari keluarga Ibu Firda Rosa



Harta waris dari keluarga Bapak Muhammad Hadi



Harta waris dari keluarga Ibu Putri Kartika.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Zufar Agil
NIM : 220201110089
TTL : Gresik, 21 Desember 2003
Alamat : JL. Tanjung Harapan Raya No.5, RT
02 RW 11, GKB, Kecamatan Manyar,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Telp. HP : 085168602928
Email : m.zufaragil01.23@gmail.com

RIWAYAT SEKOLAH

2008-2010	TK NEGERI PEMBINA
2010-2016	UPT SDN 14 GRESIK
2016-2019	UPT SMPN 1 GRESIK
2019-2022	SMAN 1 GRESIK
2022-2026	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG